



## PENERAPAN PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA FREEPORT DAN NEGARA

Habibah Pramelia Herdiyanti<sup>1</sup>, Magnolia Nasywa Ali<sup>2</sup>, Putri Ayu Ramadhani<sup>3</sup>, Vania Frederica  
Mulya<sup>4</sup>, Yenny Febrianty<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

e-mail: [prameliahabibah@gmail.com](mailto:prameliahabibah@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasywamagnolia@gmail.com](mailto:nasywamagnolia@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[putriayuramadhaniayu@gmail.com](mailto:putriayuramadhaniayu@gmail.com)<sup>3</sup>, [vania.frederica2000@gmail.com](mailto:vania.frederica2000@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[yenny.febrianty@unpak.ac.id](mailto:yenny.febrianty@unpak.ac.id)<sup>5</sup>

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 02-11-2025

### Abstract

The analysis focuses on the application of international civil law in resolving disputes between PT Freeport Indonesia and the Republic of Indonesia, illustrating the tension between binding contractual obligations and the assertion of national sovereignty. The discussion centers on four fundamental principles of international civil law: *Pacta Sunt Servanda*, Sovereign Equality and Sovereign Rights, Choice of Law, and Public Policy. The application of the *Pacta Sunt Servanda* principle strengthens legal certainty and predictability for foreign investors, emphasizing that agreements must be honored according to their terms. In contrast, the principle of Sovereign Rights reaffirms the state's authority to regulate and control its natural resources in accordance with national interests. The Choice of Law principle determines which legal system governs contractual relationships between the parties, ensuring clarity in the enforcement of obligations. Meanwhile, the Public Policy principle functions as a safeguard that allows the state to deny the application of foreign laws or contractual provisions that conflict with essential national values or public interests. Balancing these principles is essential to ensure harmony between the respect for international contractual commitments and the protection of state sovereignty within the broader framework of foreign investment regulation in Indonesia.

**Keywords:** International Civil Law, Principles of International Civil Law, Freeport

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum perdata internasional dalam resolusi konflik antara PT Freeport Indonesia dan Republik Indonesia, yang mencerminkan ketegangan antara kewajiban kontraktual dan kedaulatan nasional. Fokus dari penelitian ini meliputi empat prinsip utama: prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip Sovereign Equality & Sovereign Rights, prinsip Choice of Law, serta prinsip Public Policy. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* memberikan kepastian hukum bagi para investor dari luar negeri, namun prinsip Hak Kedaulatan memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional. Prinsip Pilihan Hukum sangat krusial dalam menetapkan hukum yang berlaku atas kontrak di antara kedua pihak, sedangkan prinsip Kebijakan Publik berfungsi sebagai batasan terhadap penerapan hukum asing yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap perjanjian internasional dan perlindungan terhadap kedaulatan negara dalam konteks investasi asing.

**Kata kunci:** hukum perdata internasional, prinsip perdata internasional, freeport

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Dalam zaman globalisasi yang dicirikan oleh bertumbuhnya investasi antar negara, interaksi antara perusahaan multinasional dan negara seringkali menciptakan tantangan hukum yang rumit. Hukum perdata internasional (HPI) memiliki peranan yang krusial dalam mengatur relasi hukum privat yang melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara. Bagi Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah "Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengklasifikasikan hubungan perdata yang melintas batas negara. Dapat dikatakan, HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda." Penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam resolusi perselisihan antara freeport dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan topik yang krusial untuk diteliti dalam kerangka hubungan antara kekuasaan negara dan tanggung jawab kontraktual internasional.

Hukum perdata internasional, secara konseptual, bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai hukum apa yang seharusnya diimplementasikan ketika sebuah hubungan hukum melibatkan elemen-elemen asing. Prinsip-prinsip ini memiliki peran penting dalam menetapkan legalitas dari hubungan hukum itu, menjadi rujukan utama untuk mengenali titik pertemuan antara hukum domestik dan hukum internasional, sehingga perselisihan yang melibatkan pihak yang berbeda yurisdiksi dapat diselesaikan secara adil dan proporsional. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali menyulut diskusi mengenai batasan kedaulatan negara, khususnya saat sebuah negara harus menerapkan hukum nasionalnya terhadap entitas asing yang terikat dengan kontrak internasional.

Hubungan antara negara dengan investor asing sering kali memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh negara bisa menggunakan kedaulatan yang dimiliki tanpa melanggar komitmen hukum yang diatur dalam perjanjian internasional. Di satu sisi, negara memiliki hak *right to regulate* untuk mengelola sumber daya alam dan memformulasikan kebijakannya untuk kepentingan bangsa. Di sisi lain, ada prinsip *pacta sunt servanda* yang mewajibkan negara untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan niat baik. Pertemuan antara kedua prinsip ini menciptakan ruang negosiasi yang rentan dalam konteks hukum perdata internasional, karena ketidakmampuan untuk menjaga keseimbangan di antara keduanya dapat menyebabkan pertikaian antara kedaulatan negara dengan kepastian hukum bagi pihak asing.

Dengan demikian, diskusi mengenai penerapan prinsip hukum perdata internasional menjadi penting untuk memahami peran hukum dalam mengatur hubungan antara negara dan entitas asing secara adil. Studi ini krusial untuk menegaskan bahwa hukum perdata

internasional tidak hanya mengatur aspek formal tentang yurisdiksi dan pemilihan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani kepentingan antara kedaulatan negara dan kestabilan investasi internasional. Melalui pengkajian terhadap prinsip-prinsip tersebut, kita dapat memahami bagaimana keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional dapat diwujudkan dalam praktik hukum saat ini.

## **METODE**

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam menyelesaikan permasalahan antara freeport dan negara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur hukum, mencakup peraturan, buku, jurnal akademis, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengevaluasi, serta menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, kedaulatan negara, dan kontrak internasional, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Konflik antara Freeport dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan potensi sumber daya alam (SDA). SDA ini termasuk di antaranya adalah bahan galian (tambang). Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Abidin, R. F. 2017).

Perselisihan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara investor asing dengan negara, khususnya dalam konteks eksploitasi SDA strategis. Dalam penyelesaian konflik ini beberapa prinsip hukum perdata internasional diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *pacta sunt servanda*, *clausula rebus sic stantibus*, dan *acquired rights*, yang dijalankan melalui mekanisme arbitrase internasional sesuai ketentuan UNCITRAL. Kesepakatan final dicapai pada Agustus 2017 dengan penggantian Kontrak Karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yang memberikan kepastian hukum dan stabilitas fiskal bagi kedua belah pihak.

#### **1. Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional**

##### **a. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian Harus ditepati)**

Asas *pacta sunt servanda* dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam sektor Freeport, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa negara dan perusahaan harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kontrak awal.

Menurut Aziz T. Saliba, prinsip ini juga mencerminkan *sanctity of contracts*, yang berarti sakralnya perjanjian. Hal ini sejalan dengan pandangan Anzilotti bahwa *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental yang berasal dari hukum alam atau hukum kodrat, yang menjadi dasar mengikat bagi para pihak dalam perjanjian. Prinsip ini memiliki makna bahwa orang dapat mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak-pihak yang terkait, dan perjanjian tersebut mengikat mereka.

Menurut Anzilotti, *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip dasar dalam sebuah perjanjian, prinsip ini juga berasal dari ajaran hukum alam atau hukum kodrat yang menjadi dasar mengikat bagi para pihak dalam perjanjian. Keterkaitan prinsip ini dengan asas itikad baik (*good faith*) memastikan bahwa pelaksanaan kontrak tidak merugikan pihak lain dan mendukung tercapainya tujuan bersama.

**b. Prinsip Sovereign Equality & Sovereign Rights (Kedaulatan Negara)**

Prinsip Kedaulatan Negara dalam dasar hukum yang mendasari hal ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Pasal 2 ayat (1) dan Resolusi Majelis umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 mengenai *permanent Sovereignty over Natural Resources*, yang menegaskan bahwa setiap negara yang berdaulat mempunyai hak penuh atas kekayaan alam yang dimilikinya serta kebebasan dalam menetapkan undang-undang di daerahnya, dengan prinsip ini, Indonesia memiliki hak dan legitimasi hukum untuk diwujudkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan hak berdaulat negara atas kekayaan alam demi mewujudkan kemakmuran.

**c. Prinsip Choice of Law (Pilihan Hukum)**

Prinsip *Choice Of Law* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perdata internasional yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam kontrak internasional untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur kontrak internasional (*party autonomy*). Kebebasan ini meningkatkan kepastian hukum, tetapi tidak absolut, dapat dibatasi oleh aturan memaksa (*overriding mandatory rules*) dan pengecualian ketertiban umum.

Dalam penerapannya, prinsip tersebut terlihat dalam berbagai kontrak investasi internasional di Indonesia, misalnya pada Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia yang menetapkan bahwa

hukum nasional Indonesia menjadi dasar hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya sering dicantumkan klausul yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase internasional, seperti **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)**.

**d. Prinsip Public Policy (Ketertiban Umum/Kebijakan Publik)**

Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menolak penerapan hukum asing atau ketentuan kontrak internasional yang bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, maupun moral publik. Terdapat pada Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral (New York Convention, 1958) Pasal V Ayat (2) huruf (b), UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) Pasal 36, serta Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia, asas ini tercermin pada kebijakan pemerintah ketika mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan pertimbangan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dikembalikan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam (Pasal 33 UUD 1945).

**2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme arbitrase internasional sesuai ketentuan *UNCITRAL Rules*, yang memungkinkan kedua pihak menyelesaikan konflik di luar pengadilan nasional. Arbitrase ini dipilih karena beberapa alasan:

- a. Memberikan netralitas hukum, sehingga kedua pihak dapat memperoleh putusan yang adil.
- b. Mempercepat proses penyelesaian dibandingkan litigasi nasional.
- c. Mengakomodasi kepentingan investasi asing sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Dalam praktiknya, arbitrase ini melibatkan negosiasi bilateral yang intens, mediasi oleh pihak ketiga, dan konsultasi teknis mengenai aspek fiskal dan hukum. Penerapan prinsip *clausula rebus sic stantibus* memungkinkan revisi perjanjian jika terjadi perubahan kondisi yang fundamental, sementara prinsip *acquired rights* memastikan bahwa hak yang sudah diperoleh oleh pihak asing tetap dihormati.

**3. Hasil Kesepakatan Final**

Kesepakatan yang dicapai pada Agustus 2017 menghasilkan perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini memiliki beberapa implikasi yakni:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi investor melalui kepastian perpanjangan izin dan pengaturan fiskal yang jelas.
- b. Memperkuat kedaulatan negara dengan kepastian pengelolaan sumber daya alam strategis.

c. Mewujudkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan kontraktual antara negara dan entitas asing.

Kesepakatan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan hak investor dan kepentingan nasional, sehingga dapat dijadikan model dalam penyelesaian sengketa serupa di masa depan.

Penyelesaian perselisihan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata internasional dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara hak investor dan kepentingan negara. Berdasarkan studi Abidin (2017), harmonisasi peraturan penanaman modal asing di sektor pertambangan mineral dan batubara membutuhkan pendekatan yang adil dan proporsional, khususnya melalui penyesuaian kontrak karya agar selaras dengan prinsip keadilan. Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kasus ini menekankan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati oleh kedua belah pihak, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak investor yang telah berinvestasi dalam jangka panjang (Dimlana, Rizky Satria, et al. 2024).

Selain itu, mekanisme arbitrase internasional yang digunakan Freeport dan negara merupakan implementasi nyata dari prinsip hukum perdata internasional yang memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara netral dan profesional. Prinsip *clausula rebus sic stantibus* memungkinkan revisi kontrak bila terjadi perubahan kondisi fundamental, sedangkan prinsip *acquired rights* memastikan bahwa hak-hak yang telah diperoleh oleh Freeport tetap dihormati. Kombinasi prinsip-prinsip ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat transparansi dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara investor asing dan negara.

Implikasi penerapan prinsip-prinsip tersebut bagi pemerintah Indonesia cukup signifikan. Negara tetap dapat menjalankan *right to regulate* untuk mengelola sumber daya alam strategis dan melindungi kepentingan nasional, tanpa mengabaikan kewajiban internasional yang mengikat. Kesepakatan konversi Kontrak Karya menjadi IUPK, sebagaimana dijelaskan oleh Abidin (2017), menunjukkan upaya pemerintah untuk menegakkan hukum domestik sekaligus mempertahankan reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan terpercaya.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam kasus Freeport menjadi contoh penting bagi pengelolaan investasi asing di Indonesia. Pendekatan yang harmonis dan adil mencerminkan bagaimana kepastian hukum, perlindungan hak investor, dan kedaulatan negara dapat dipadukan secara efektif. Hal ini memperhatikan bahwa hukum perdata internasional bukan sekedar aturan formal, tetapi juga sarana strategis untuk menciptakan hubungan kontraktual yang berkelanjutan dan stabil bagi semua pihak.

## **B. Implikasi Penerapan Prinsip Hukum Perdata Internasional terhadap Kepastian Hukum**

### **dan Perlindungan Kepentingan Negara**

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian sengketa antara negara dan perusahaan multinasional seperti PT Freeport Indonesia berimplikasi langsung terhadap dua tujuan utama yakni terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terikat kontrak serta kemampuan negara untuk melindungi kepentingan publik, dan kedaulatannya.

Dalam praktiknya, asas-asas seperti *choice of law*, *pacta sunt servanda*, dan pengecualian atas dasar *public policy* menjadi instrumen normatif yang menentukan bagaimana pengadilan domestik atau forum arbitrase internasional menilai validitas, efektivitas, dan keberlanjutan perjanjian yang dibentuk lintas yurisdiksi. Prinsip-prinsip itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi penilaian forum hukum terhadap keberlanjutan hubungan antara negara dan investor asing.

*Choice of law* berperan penting dalam menjamin agar para pihak memiliki kepastian terhadap aturan yang berlaku sejak perjanjian dibuat, dijalankan, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Namun demikian, ketika kepentingan negara, misalnya pengelolaan sumber daya strategis, kebijakan publik, atau pemenuhan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya campur tangan pemerintah, penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional perlu dilakukan secara seimbang. Artinya, negara harus menjaga posisinya agar tindakan yang diambil tidak mengurangi hak kedaulatan, tetapi juga tetap memberi perlindungan hukum yang adil bagi pihak swasta. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan implikasi konkret penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan negara, dengan merujuk pada kerangka hukum nasional, dan praktik penyelesaian sengketa internasional yang relevan.

Dalam konteks kepastian hukum, asas *choice of law* dan *pacta sunt servanda* berperan penting dalam menjamin terlaksananya perjanjian internasional secara konsisten dan dapat diprediksi. Kedua asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dihormati sesuai dengan hukum yang telah mereka pilih. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.”<sup>1</sup>

Penerapan asas tersebut dapat ditemukan secara nyata dalam Kontrak Karya (*Contract of Work*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1991. Dalam kontrak tersebut, pada Article 32 section (1) secara eksplisit disebutkan bahwa, “*Except as otherwise expressly provided in, this Agreement, its implementation and operation shall be governed and construed and*

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. (1999, 12 Agustus). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

*interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia which are presently in force.*"<sup>2</sup> Klausul ini menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelesaian sengketa dalam kontrak tunduk pada hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, meskipun PT Freeport Indonesia merupakan entitas asing, kedudukannya dalam hubungan kontraktual ini tetap berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini mencerminkan penerapan nyata asas *choice of law* dan memberikan kepastian bagi investor bahwa kontrak mereka dilindungi oleh sistem hukum yang jelas dan terstruktur.

Namun, kepastian hukum tersebut diuji ketika Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi-regulasi tersebut mengubah sistem Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pergeseran ini menandai perubahan dari rezim kontraktual privat menuju rezim perizinan publik yang sepenuhnya tunduk pada hukum administrasi negara. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, perubahan kebijakan ini dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hak kedaulatan negara (*sovereign rights*) atas sumber daya alam, selama dilakukan secara proporsional dan tidak meniadakan hak-hak kontraktual yang sah menurut hukum nasional maupun internasional.

Dengan demikian, prinsip *pacta sunt servanda* dalam konteks perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara tetap menghormati kewajiban kontraktualnya sambil menjalankan hak kedaulatannya atas sumber daya alam. Hal ini sekaligus menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kepentingan nasional.

Penerapan prinsip tersebut juga dapat dilihat dalam kebijakan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% kepada Pemerintah Indonesia. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali kendali atas pengelolaan sumber daya alam strategis di wilayahnya, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat secara langsung berkontribusi terhadap kemakmuran nasional. Dasar konstitusional kebijakan ini terdapat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> PT Freeport Indonesia. (1991, 30 Desember). *Contract of Work between the Government of the Republic of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* [Kontrak Karya]. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/325355347/Contract-of-Work-PT-Freeport-Indonesia-pdf>, tanggal 31 Oktober 2025

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, apabila dilihat dari hubungan hukum antara negara dan investor, kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik yang menjadi fondasi kedaulatannya. Ketika negara melakukan penyesuaian kebijakan, seperti perubahan rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), langkah tersebut bukan sekedar tindakan administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional. Di sinilah muncul peran prinsip *public policy* dalam Hukum Perdata Internasional, yang menjadi mekanisme korektif terhadap penerapan kebebasan berkontrak apabila kontrak tersebut berpotensi mengancam kedaulatan atau kepentingan publik.

Dalam konteks perlindungan kepentingan negara, prinsip *public policy* atau ketertiban umum berfungsi sebagai batas bagi penerapan hukum asing maupun pelaksanaan kontrak internasional di wilayah yurisdiksi nasional. Prinsip ini memberikan legitimasi bagi negara untuk menolak pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik, moralitas nasional, atau kedaulatan ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini diakomodasi dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi, “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;”<sup>4</sup> dimana hal ini menyatakan bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat diakui atau dilaksanakan apabila bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini menjadi payung hukum yang memperkuat posisi negara ketika menghadapi potensi tuntutan dari investor asing akibat perubahan kebijakan nasional.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, kebijakan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% juga mencerminkan penerapan prinsip *public policy*, sejauh digunakan untuk membatasi atau menolak pelaksanaan kontrak maupun klaim investor asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia yang disiarkan pada 27 Agustus 2017, dalam poin pertamanya dinyatakan bahwa, “Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).”<sup>5</sup>

Perubahan bentuk hubungan hukum tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya intervensi negara untuk menegakkan kepentingan nasional di atas ketentuan kontraktual privat yang sebelumnya berlaku. Melalui mekanisme ini pemerintah membatasi keberlakuan kontrak yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara atas

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2017, 29 Agustus). *Kesepakatan final perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia*. Siaran Pers Nomor: 00115.Pers/04/SJI/2017. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia>

sumber daya alam, sekaligus mencegah timbulnya klaim hukum dari investor asing yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam siaran pers berjudul “Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia”, menegaskan bahwa perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta divestasi saham mayoritas kepada pemerintah merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya, tetapi juga memastikan agar pengelolaan tambang tersebut berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Hasil perundingan tersebut juga secara jelas disebutkan sebagai implementasi dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua, menjaga kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor.<sup>6</sup> Dengan demikian, *sovereign right* menjadi dasar substantif tindakan negara, sedangkan *public policy* berfungsi sebagai mekanisme normatif yang memberikan legitimasi yuridis terhadap kebijakan tersebut dalam forum hukum internasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menghasilkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara. Prinsip *choice of law* dan *pacta sunt servanda* memberikan jaminan bagi investor atas konsistensi kontrak, sementara prinsip *public policy* dan *sovereign rights* berfungsi memastikan agar pelaksanaan kontrak tersebut tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Keseimbangan ini menjadi landasan penting bagi pembentukan kebijakan investasi masa depan yang tidak hanya berpihak pada stabilitas hukum, tetapi juga kedaulatan negara.

## KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa antara Freeport dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara investor asing dan negara pengelola sumber daya alam strategis. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan kewajiban kedua belah pihak untuk mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, asas kedaulatan negara yang didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Majelis Umum PBB memberikan hak penuh kepada Indonesia sebagai negara berdaulat untuk mengatur dan mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan hukum nasional, termasuk melalui penerapan Undang-

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Undang Minerba 2009. Prinsip *choice of law* memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak internasional, dengan tetap memperhatikan aturan yang bersifat memaksa dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, kontrak antara Freeport dan Pemerintah Indonesia menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku, sementara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase internasional demi memberikan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian. Asas *public policy* juga berperan penting bagi negara untuk menolak penerapan hukum atau klausul asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, dan moral publik. Hal ini terlihat saat Pemerintah mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mendukung pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam penyelesaian konflik ini menunjukkan upaya untuk mengharmonisasikan perlindungan hak-hak investor dengan kedaulatan negara. Melalui mekanisme arbitrase internasional dan penyesuaian regulasi nasional, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud, sekaligus memperkuat dasar hukum pengelolaan sumber daya alam dan hubungan internasional Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz T. Saliba, *Contracts Law and Legislation*, Volume 8 number 3, September 2001.
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138-152.
- Harry Purwanto, Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian. *Internasional*, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2017, 29 Agustus). Kesepakatan final perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
- Lubis, M. S. Y., & Riza, F. (2021). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Medan: Redaksi. Republik Indonesia.(1999, 12 Agustus). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- PT Freeport Indonesia. (1991, 30 Desember). *Contract of Work between the Government of the Republic Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* [Kontrak Karya]. Diakses dari, <https://www.scribd.com/document/325355347/Contract-of-Work-PT-Freeport-Indonesia-pdf>, tanggal 31 Oktober 2025.
- Siaran Pers Nomor: 00115.Pers/04/SJI/2017. Di akses dari, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia>, tanggal 1 November 2025.

Habibah Pramelia Herdiyanti, Magnolia Nasywa Ali, Putri Ayu Ramadhani, Vania Frederica Mulya, Yenny Febrianty, *Penerapan Prinsip Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Antara Freeport Dan Negara*

---

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*. Aceh: Unimal Press.